



KEMENTERIAN PERTANIAN

**TAHUN
2019**

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI
ANEKA KACANG DAN UMBI LAIN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN







KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR: 128/HK.310/C/12/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI
DAN ANEKA KACANG DAN UMBI LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang :
1. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019;
 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai dan Aneka Kacang dan Aneka Umbi Lainnya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
23. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan

Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PER/SM.060/1/7/2017 tentang Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
38. Keputusan Menteri Pertanian nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang petunjuk teknis produksi benih tanaman pangan;
39. Keputusan Menteri Pertanian nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan;
40. Keputusan Menteri Pertanian nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang petunjuk teknis peredaran benih tanaman pangan;

41. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
42. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 474/Kpts/KP.230/7/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
43. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor.86/HK.310/C/9/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019;
44. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 68/HK.310/C/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani;
45. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2018
an.DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR ANEKA KACANG DAN UMBI,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
8. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup.....	2
C. Indikator Keberhasilan.....	2
D. Istilah dan Pengertian.....	3
BAB II SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	7
A. Sasaran.....	7
B. Strategi.....	7
C. Kebijakan.....	9
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI TA. 2019	10
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome).....	10
B. Program dan Kegiatan.....	15
BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI	19
A. Kriteria Calon Lokasi.....	19
B. Kriteria Penerima Bantuan.....	19
C. Syarat Penerima Bantuan.....	20
BAB V MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	21
A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan.....	21
B. Jumlah dan Jenis Bantuan.....	25
BAB VI MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN	27
A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pusat.....	27



	B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Daerah.....	29
BAB VII	PENGORGANISASIAN.....	33
	A. Organisasi.....	33
	B. Uraian Tugas.....	34
BAB VIII	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.....	36
	A. Pengawasan.....	36
	B. Pengendalian.....	37
BAB IX	PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	38
	A. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.....	38
	B. Pelaporan.....	38
BAB X	BUDIDAYA TUMPANGSARI.....	40
	A. Tumpangsari Kedelai-Padi.....	40
	B. Tumpangsari Kedelai-Jagung.....	41
	C. Pemupukan.....	43
	D. Pengendalian Gulma.....	43
	E. Pengendalian Hama dan Penyakit.....	43
	F. Panen.....	43
BAB XI	PENUTUP.....	44
	LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis, indikator Kinerja dan Target Program Pengelolaan Produksi AKABI Tahun 2019.....	11
Tabel 2.	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2019.....	11
Tabel 3.	Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2019.....	12
Tabel 4.	Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2019.....	13
Tabel 5.	Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2019.....	14
Tabel 6.	Skenario Pencapaian Produksi Ubi Kayu Tahun 2019.....	14
Tabel 7.	Skenario Pencapaian Produksi Ubi Jalar Tahun 2019.....	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema Jarak Tanam Pola Tumpasari Kedelai-Padi.....	41
Gambar 1.	Skema Jarak Tanam Pola Tumpasari Kedelai-Jagung.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rancangan Alokasi Kegiatan Kedelai Tahun 2019.....	47
Lampiran 2	Lokasi Kegiatan Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2019.....	48
Lampiran 3	Format 1. Contoh Surat Penetapan CPCL.....	49
Lampiran 4	Format 2. Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah.....	53
Lampiran 5	Format 3. Contoh Surat Pernyataan Untuk Transfer Barang dan Transfer Uang.....	54
Lampiran 6	Format 4. Contoh Surat Persetujuan Untuk Transfer Barang dan Transfer Uang.....	55
Lampiran 7	Format 5. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menanam Benih Hasil Kegiatan Pengadaan Tahun 2019.....	56
Lampiran 8	Format 6. Contoh BAP Barang Bantuan Pemerintah Pusat Melalui Transfer Barang.....	58
Lampiran 9	Format 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Pemerintah.....	60
Lampiran 10	Format 8. Contoh BAST Barang Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang.....	61
Lampiran 11	Format 9. Contoh Rekapitulasi BAST Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang Untuk Alokasi Pusat.....	63
Lampiran 12	Format 10. Contoh Rekapitulasi BAST Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang Untuk Alokasi Daerah.....	64
Lampiran 13	Format 11. Contoh BAST Pekerjaan Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang.....	65
Lampiran 14	Format 12. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN.....	67



Lampiran 15	Format 13. Lampiran Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Milik Negara.....	68
Lampiran 16	Format 14. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN.....	69
Lampiran 17	Format 15. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.....	73
Lampiran 18	Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dinas Pertanian.....	75
Lampiran 19	Laporan Awal (<i>Transfer Barang</i>) Bantuan Pemerintah Benih Akabi Tahun Anggaran 2019.....	78
Lampiran 20	Contoh Format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang.....	79
Lampiran 21	Contoh Format SK Pengukuhan CPCL Pelaksana Kegiatan.....	85
Lampiran 22	Contoh Format Lampiran SK Penetapan CPCL Pelaksana Kegiatan.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pengelolaan produksi kedelai, aneka kacang dan umbi lain merupakan salah satu kegiatan utama dari program peningkatan produktivitas dan produksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditas aneka kacang dan umbi.

Program kegiatan pengelolaan produksi komoditas AKABI difokuskan pada penerapan pengelolaan budidaya yang tepat dan efisien yang diprioritaskan pada:

1. Komoditas utama dan unggulan nasional yaitu kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.
2. Komoditas AKABI lainnya sebagai unggulan daerah (lokal) seperti talas, garut, gembili, kacang koro pedang, dan lainnya yang berperan sebagai substitusi komoditas utama.

Sasaran produksi tahun 2019 untuk kedelai sebesar 2,8 juta ton, kacang tanah 0,66 juta ton, kacang hijau 0,27 juta ton, ubi kayu 21,7 juta ton dan ubi jalar 2,4 juta ton. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan produksi Akabi. Salah satunya melaksanakan penyediaan benih aneka kacang dan umbi pada tahun 2019 untuk kedelai seluas 1.000.000 ha, ubi jalar 1.100 ha, ubi kayu 1.500 ha, kacang hijau 6.500 ha, kacang tanah 6.500 ha dan kacang koro pedang 5 ha.



Dalam rangka mencapainya target realisasi kegiatan maupun produksi aneka kacang dan umbi perlu peran Pemerintah Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

1. Tujuan

Meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas AKABI.

2. Sasaran

Tertanamnya kedelai seluas 1.000.000 ha, Kacang Hijau 6.500 ha, Kacang Tanah 6.500 ha, Kacang Koro Pedang 5 ha, Ubi kayu 1.500 ha dan Ubi jalar 1.100 ha.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan ini mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

C. Indikator Keberhasilan

1. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran benih/bibit AKABI
2. Terlaksananya penanaman kedelai seluas 1.000.000 ha, Kacang Hijau 6.500 ha, Kacang Tanah 6.500 ha, Kacang Koro Pedang 5 ha, Ubi kayu 1.500 ha dan Ubi jalar 1.100 ha.



D. Istilah dan Pengertian

1. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah
2. **Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima bantuan pemerintah.
3. **Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi** Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana Prasarana; Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA).
4. **Bentuk Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI** adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA).
5. **Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI** berupa benih yang diberikan kepada penerima bantuan.
6. **Kelompok tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.



7. **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. **Kelompok Usaha Bersama (KUB)** adalah kelompok yang dibentuk oleh beberapa orang anggota masyarakat untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
9. **Usaha Tani** adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
10. **Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)** adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wana tani, mina tani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
12. **Intensifikasi Pertanian** adalah pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna,



peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, bahan organik.

13. **Pengelolaan Produksi Akabi** adalah upaya penerapan teknologi usaha tani aneka kacang dan umbi, yang diprioritaskan pada peningkatan luas tanam.
14. **Varietas unggul** adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifatlainnya.
15. **Benih varietas unggul bersertifikat** adalah benih bina yang telah disertifikasi.
16. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya** disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
17. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya** disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
18. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya** disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
19. **Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah organisasi perangkat daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang



menangani urusan bidang Tanaman Pangan

20. **Tim Pendukung Pusat** adalah tim yang dibentuk oleh PPK pusat untuk membantu pelaksanaan pengadaan di tingkat pusat.
21. **Tim Pendukung Daerah** adalah tim yang dibentuk oleh PPK pusat/daerah untuk membantu pelaksanaan pengadaan di tingkat pusat/daerah.



BAB II

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Sasaran

Sasaran utama Direktorat Aneka Kacang dan Umbi tahun 2019, yaitu mendukung pencapaian swasembada kedelai tahun 2020, dan tercapainya sasaran produksi aneka kacang dan umbi, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

B. Strategi

1. Penyediaan benih AKABI

Dalam rangka tercapainya pelaksanaan kegiatan aneka kacang dan umbi, ketersediaan benih mempunyai peranan penting. Peran produsen dan penangkar benih serta pewilayahan/zonasi penyediaan benih sangat diperlukan.

2. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui: a) penerapan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi; b) penerapan dan pengembangan teknologi; c) sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi; d) pengembangan di lahan eksisting.

3. Pengembangan Pola Tanam Kedelai

Pengembangan tanam kedelai dilakukan melalui sistem tumpangsari dan monokultur. Tumpangsari kedelai dilakukan dengan padi dan jagung dan atau jenis tanaman lainnya, serta pengembangan kedelai berbasis korporasi.



4. Penambahan Areal Tanam

Penambahan areal tanam komoditas AKABI dilaksanakan pada :

a) lahan kering; b) lahan bera, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan pasang surut, lahan perkebunan, lahan perhutani/inhutani, lahan perhutanan sosial, lahan ex tambang, lahan ex PATB Kedelai; c) lahan komoditas lain dengan sistem tumpangsari/tumpang gilir; d) lahan tegalan; e) pematang sawah; g) lahan milik swasta melalui sistem investasi dengan pola kemitraan dan f) lahan sawah tadah hujan.

5. Peningkatan Manajemen.

Strategi ini dilakukan melalui antara lain koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan antara lain a) perbaikan sistem perbenihan; b) peraturan penetapan harga pembelian komoditas AKABI di tingkat petani; c) kepastian harga pasar; d) peraturan pengendalian impor; e) peraturan penerapan tarif bea masuk impor; f) perbaikan sistem pembiayaan; g) perbaikan pengelolaan mekanisasi pertanian; h) penguatan sistem data; i) penguatan petugas lapangan; j) pembangunan sistem informasi agribisnis secara terpadu dari hulu *on-farm* dan hilir dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada masyarakat; k) pengembangan teknologi agribisnis; l) kegiatan pendukung lainnya yang dapat mendorong pencapaian sasaran produksi AKABI



C. Kebijakan

Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan komoditas AKABI khusus untuk kedelai dalam negeri adalah dengan melakukan percepatan peningkatan produksi sebagai upaya pencapaian swasembada kedelai. Pencapaian swasembada kedelai tersebut ditempuh secara terpadu dari mulai **subsistem hulu** pengelolaan sumber daya dan sarana produksi, **on-farm** pengelolaan budidaya dan **subsistem hilir** penanganan pasca panen, dan pengolahan, serta pemasaran hasil.



BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANEKA KACANG DAN UMBI TA. 2019

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome)

Program

Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan pengelolaan produksi AKABI tahun 2019, telah ditetapkan berbagai kegiatan baik di pusat maupun di daerah. Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi
2. Penyusunan kegiatan untuk pencapaian sasaran produksi;
3. Penyusunan skenario pencapaian sasaran produksi;
4. Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana produksi;
5. Pembinaan dan koordinasi;
6. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi bulanan, triwulan dan tahunan;



Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Program Pengelolaan Produksi AKABI Tahun 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target (Ton)
Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan pangan nasional	Jumlah Produksi :	
	- Kedelai	2.800.000
	- Kc. Tanah	669.803
	- Kc.hijau	292.928
	- Ubikayu	21.700.250
	- Ubijalar	2.495.000

Pencapaian sasaran produksi melalui sasaran luas tanam, luas panen dan capaian produktivitas. Adapun sasaran per komoditas aneka kacang dan umbi sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun 2019

No	Uraian	Kedelai	Kc.Tanah	Kc.Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	L.Tanam (Ha)	1.875.000	496.326	248.277	902.933	147.905
2	L.Panen (Ha)	1.785.714	472.691	236.263	859.936	140.862
3	Provitas (Ku/ha)	15,68	14,17	12,24	252,35	177,12
4	Produksi (Ton)	2.800.000	669.803	292.928	21.700.250	2.495.000

Keterangan: Sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)



Guna mewujudkan pencapaian produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar maka ditetapkan skenario pencapaian produksi sebagai berikut:

1. Sasaran Kedelai

Pencapaian produksi kedelai tahun 2019 melalui fasilitasi bantuan pemerintah seluas 1.000.000 ha. Sedangkan di luar fokus utama seluas 875.000 ha dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan produksi lainnya.

Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2019

No.	Kegiatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Kw/Ha	Produksi (Ton)
1	Peningkatan Produksi Kedelai Tumpangsari	700.000	672.000	15,80	1.061.760
2	Peningkatan Produksi Kedelai Monokultur	300.000	288.000	16,47	474.240
3	Swadaya Masyarakat	875.000	825.714	15,31	1.264.000
	Jumlah	1.875.000	1.785.714	15,68	2.800.000

Peningkatan produksi kedelai tahun 2019 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi di bawah ini dapat dipenuhi:

- a. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi, penetapan kebijakan harga beli kedelai petani dan jaminan pasar;
- b. Pengaturan importasi kedelai dan penerapan tarif bea masuk impor kedelai;
- c. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman kedelai;
- d. Dukungan nyata Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku



kepentingan.

2. Kacang Tanah

Pencapaian sasaran produksi kacang tanah tahun 2019 melalui fasilitasi bantuan pemerintah seluas 6.500 ha. Sedangkan diluar fokus utama seluas 489.826 ha dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan produksi lainnya (swadaya/kemitraan, pembinaan/bimbingan).

Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2019

No	Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Peningkatan Produktivitas	317.991	302.741	14,48	438.421
	- Peningkatan Produksi	6.500	6.325	12,75	8.064
	- Swadaya/Kemitraan	311.491	296.416	14,52	430.357
2	Perluasan Areal Tanam	178.335	169.950	12,75	231.382
	- Swadaya/Kemitraan	178.335	169.950	12,75	231.382
	Jumlah	496.326	472.691	14,17	669.803

3. Kacang Hijau

Pencapaian sasaran produksi kacang hijau tahun 2019 melalui fasilitasi bantuan pemerintah seluas 6.500 ha. Sedangkan diluar fokus utama seluas 241.727 ha dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan produksi lainnya (swadaya/kemitraan, pembinaan/bimbingan).



Tabel 5. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2019

No	Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Peningkatan Produktivitas	141,451	134,615	13.21	186,206
	- Peningkatan Produksi	6,500	6,325	12.60	7,970
	- Swadaya/Kemitraan	141,451	134,615	13.24	178,236
2	Perluasan Areal Tanam	106,776	101,648	10.89	110,722
	- Swadaya/Kemitraan	106,776	101,648	10.89	110,722
	Jumlah	248,227	236,263	12.24	292,928

4. Ubikayu

Pencapaian sasaran produksi ubi kayu tahun 2019 melalui fasilitasi bantuan pemerintah seluas 1.500 ha. Sedangkan diluar fokus utama seluas 901.433 ha dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan produksi lainnya (swadaya/kemitraan, pembinaan/bimbingan).

Tabel 6. Skenario Pencapaian Produksi Ubi kayu Tahun 2019

No	Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Peningkatan Produktivitas	897.933	855.186	252,36	21.581.643
	a. Peningkatan Produksi	1.500	1.425	246,00	35.055
	b. Swadaya	896.433	853.761	252,37	21.546.588
2	Perluasan Areal Tanam (PAT)	5.000	4.750	249,70	118.608
	Kemitraan	5.000	4.750	249,70	118.608
	Jumlah	902.933	859.936	252,35	21.700.251

5. Ubi Jalar

Pencapaian sasaran produksi ubi jalar tahun 2019 melalui fasilitasi bantuan pemerintah seluas 1.100 ha. Sedangkan diluar fokus



utama seluas 146.805 ha dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan produksi lainnya (promosi, pembinaan/bimbingan).

Tabel 7. Skenario Pencapaian Produksi Ubijalar Tahun 2019

No	Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	Peningkatan Produktivitas	146.905	139.912	177,12	2.478.123
	a. Peningkatan Produksi	1.100	1.045	184,00	19.228
	b. Swadaya	145.805	138.867	177,07	2.458.895
2	Perluasan Areal Tanam (PAT)	1.000	950	177,65	16.877
	Kemitraan	1.000	950	177,65	16.877
	Jumlah	147.905	140.862	177,12	2.495.000

B. Program Kegiatan

Fasilitasi bantuan pemerintah kegiatan Aneka Kacang dan Umbi berupa benih/bibit yang terdiri dari:

1. Kedelai seluas 1.000.000 ha, dengan volume benih 43.000 ton
2. Kacang tanah seluas 6.500 ha, dengan volume benih 780 ton
3. Kacang hijau seluas 6.500 ha, dengan volume benih 163 ton
4. Ubi kayu seluas 1.500 ha, dengan jumlah bibit 15.000.000 stek
5. Ubi jalar seluas 1.100 ha, dengan jumlah bibit 22.000.000 stek
6. Koro pedang seluas 5 ha, volume benih 0,15 ton

Sasaran alokasi, jenis dan volume benih untuk masing-masing provinsi sebagaimana pada lampiran 1 dan 2.

Kegiatan Pengelolaan Aneka Kacang dan Umbi tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut:



1. Pengelolaan Produksi Kedelai

Dalam rangka mendukung pencapaian produksi kedelai tahun 2019 Pemerintah memberikan fasilitasi kegiatan kedelai berupa bantuan benih seluas 1.000.000 ha, yang terdiri dari tumpangsari seluas 700.000 ha dan monokultur 300.000 ha.

Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kedelai, diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui mekanisme **transfer barang** yang pelaksanaan pengadaannya di Pusat.

2. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Lain

Dalam rangka mendukung pencapaian produksi aneka kacang lain tahun 2019 dialokasikan bantuan benih kegiatan kacang tanah seluas 6.500 ha, kacang hijau 6.500 ha dan koro pedang seluas 5 ha.

Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang lain (kacang tanah, kacang hijau dan koro pedang), diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui mekanisme **transfer uang/barang** yang pelaksanaan pengadaannya di Dinas Pertanian Provinsi melalui tugas pembantuan.

3. Pengelolaan Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain

Dalam rangka mendukung pencapaian produksi ubikayu dan aneka umbi tahun 2019 dialokasikan bantuan benih kegiatan ubikayu seluas 1.500 ha dan ubi jalar 1.100 ha.

Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi ubi kayu dan aneka kacang umbi lain, diberikan langsung kepada penerima



bantuan melalui mekanisme **transfer uang/barang** yang pelaksanaan pengadaannya di Dinas Pertanian Provinsi melalui tugas pembantuan.

4. Pengelolaan Produksi Kedelai berbasis Korporasi

Kegiatan korporasi bertujuan untuk mendukung kemandirian kelompok tani melalui kerjasama dengan BUMN/BUMD/Swasta. Kerjasama tersebut dapat dilakukan meliputi permodalan, bimbingan teknis dan atau pemasaran hasil produksi sehingga kedepan kelompok tani tersebut akan mandiri secara finansial. Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan BUMN/BUMD/Swasta diketahui Kepala Dinas. Fasilitas atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan ini berupa benih bersertifikat yang pengadaannya melalui **transfer barang** di Pusat, sedangkan sarana produksi lainnya dolomit/bahan organik, urea bersubsidi, rhizobium pengadaannya melalui mekanisme **transfer uang** di Dinas Pertanian Provinsi melalui tugas pembantuan.

5. Pendampingan, Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi AKABI Tahun Anggaran 2019 dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengelolaan produksi AKABI.

Pendampingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.



6. Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan AKABI diberikan fasilitasi berupa peralatan dan bahan, honor dan sarana penunjang lainnya yang dialokasikan di pusat maupun di daerah.



BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANEKA KACANG DAN UMBI

A. Kriteria Calon Lokasi

- 1) Lahan kering, lahan bera, lahan sawah (irigasi/tadah hujan), lahan yang sementara tidak diusahakan (*sleeping land*), lahan pasang surut, lahan perkebunan, lahan tegalan, pematang sawah, lahan eks tambang, lahan di bawah tegakan, lahan kehutanan (Perhutani, Inhutani, hutan tanaman industri, perhutanan sosial), lahan tumpang Sari dengan komoditi lain, dan lahan lainnya yang mempunyai potensi untuk dikembangkan komoditas aneka kacang dan umbi.
- 2) Lahan/tanah milik Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

B. Kriteria Penerima Bantuan

- 1) Petani yang tergabung dalam Kelompok tani/Gapoktan dan sudah tercatat pada Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota atau diusulkan oleh Kepala Unit Kerja terkait
- 2) Kelompok tani/Gapoktan/KUB/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/LMDH/Petani Milenial/Kelompok Masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota



C. Syarat Penerima Bantuan

- 1) Kelompok tani/Gapoktan/KUB/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/LMDH/Petani Milenial/Kelompok Masyarakat merupakan kelompok yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa/KCD atau Petugas Lapangan/ Penyuluh.
- 2) Kelompok tani/Gapoktan/KUB/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/LMDH/Petani Milenial/Kelompok Masyarakat aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta memiliki lahan atau penggarap/ penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
- 3) Kelompok tani/Gapoktan/KUB/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/LMDH/Petani Milenial/Kelompok Masyarakat bersedia melaksanakan kegiatan dan sanggup membeli sarana produksi lainnya yang dibutuhkan secara swadaya.



BAB V

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pelaksanaan kegiatan AKABI dialokasikan melalui anggaran pusat dan anggaran daerah (Tugas Pembantuan). Anggaran pusat dialokasikan untuk kegiatan pengadaan benih kedelai, sedangkan anggaran daerah dialokasikan untuk kegiatan pengadaan benih/bibit AKABI lainnya.

A. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

1. Alokasi Pusat (Transfer Barang)

- a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan benih kedelai sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota seperti pada **Format 1** dan **Format 2**. Untuk kegiatan tumpangsari kedelai-padi dan kedelai-jagung, SK-CPCL dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan masing-masing ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi serta Direktorat Serelia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan benih tersebut pada poin (a) kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi berikut file softcopy data CPCL dalam format Excel yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (**SPTJM**) yang ditandatangani Kepala Dinas Kabupaten/Kota seperti pada **Format 3** dan Surat Pernyataan Kesiapan Menanam dari Penerima Bantuan seperti pada **Format 5a** dan **5b**. Untuk kegiatan tumpangsari kedelai-padi dan kedelai-jagung, SPTJM



dan Surat Pernyataan Kesiapan Menanam dibuat **rangkap 2 (dua)** untuk disampaikan masing-masing ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi serta Direktorat Serelia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

- c. Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan kab/kota yang meliputi kebenaran calon penerima bantuan dan calon lokasi (CPCL). Verifikasi dapat dilakukan secara sensus atau sampling disesuaikan dengan kondisi setempat
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan usulan CPCL penerima bantuan benih kedelai kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Aneka Kacang dan Umbi berikut file *softcopy* data CPCL dalam format Excel disertai Surat Persetujuan seperti pada **Format 4**. Untuk kegiatan tumpangsari kedelai-padi dan kedelai-jagung surat persetujuan dan surat usulan CPCL dibuat **rangkap 2 (dua)** untuk disampaikan masing-masing ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi serta Direktorat Serelia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- e. Untuk melakukan verifikasi administrasi, PPK dibantu oleh tim pendukung kegiatan pengadaan (tim teknis atau dengan istilah lainnya) yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh PPK.
- f. Jika dianggap perlu, PPK menugaskan Tim Pendukung atau menugaskan pihak lain yang kompeten untuk melakukan verifikasi usulan CPCL langsung ke lapangan secara uji petik.
- g. Berdasarkan hasil verifikasi pada poin (e) dan (f), PPK



menetapkan penerima bantuan yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disahkan oleh KPA.

- h. Surat Keputusan Penerima Benih Kedelai Bantuan Pemerintah Benih Kedelai Tahun Anggaran 2019 paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, luas lahan, jumlah/volume benih dan jadwal tanam. Surat Keputusan ini menjadi dasar pengadaan dan penyaluran bantuan benih.

2. Alokasi Daerah

a. Transfer Barang

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan benih sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota seperti pada **Format 1** dan **Format 2**.
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan benih tersebut pada poin (1) kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi berikut file *softcopy* data CPCL dalam format Excel dengan dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota seperti pada **Format 3** dan Surat Pernyataan Kesiediaan Menanam dari penerima bantuan seperti pada **Format 5**.
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi usulan penerima bantuan benih yang meliputi kebenaran calon penerima bantuan dan calon lokasi (CPCL). Dalam melakukan



verifikasi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi dapat membentuk tim pendukung kegiatan/tim teknis.

4. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan penerima bantuan yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disahkan oleh KPA.
5. Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, luas lahan, jumlah/volume benih dan jadwal tanam. Surat Keputusan ini menjadi dasar pengadaan dan penyaluran bantuan benih.

b. Transfer Uang

Transfer uang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Realokasi

- a. Realokasi atau perubahan penerima bantuan melalui mekanisme transfer barang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan CPCL pada saat pengusulan atau penyaluran. Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme seperti usulan awal, dengan mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau perubahan baik untuk alokasi pusat maupun daerah.
- b. Terhadap usulan realokasi atau perubahan penerima bantuan, PPK dapat menugaskan tim teknis untuk



melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan apabila diperlukan tim teknis dapat melakukan uji petik ke lapangan.

- c. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA, dan selanjutnya dituangkan dalam addendum kontrak dengan penyedia benih/bibit.

B. Jumlah dan Jenis Bantuan

1. Alokasi Pusat

Benih kedelai 43.000 ton (tumpangsari: 40 kg/ha; monokultur: 50 kg/ha)

2. Alokasi Daerah

- ❖ Benih Kacang tanah 780 ton (120 kg/ha)
- ❖ Benih Kacang Hijau 163 ton (25 kg/ha)
- ❖ Bibit Ubikayu 15 juta stek (10.000 stek/ha)
- ❖ Bibit Ubijalar 22 juta stek (20.000 stek/ha)
- ❖ Benih Koro Pedang 150 kg (30 kg/ha)

3. Spesifik Teknis Benih

Spesifikasi teknis benih merupakan benih varietas unggul yang sudah dilepas dan bersertifikat. Bagi galur lokal dapat menggunakan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 dan turunannya. Benih bersertifikat adalah benih dengan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai berwenang



(Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu/Lembaga Sertifikasi Produk) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Penentuan Varietas Benih

Jenis varietas benih yang diusulkan daerah seperti tercantum dalam CPCL tidak mengikat, disesuaikan dengan stok benih yang tersedia.

5. Kemasan Maksimal Benih

Benih kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan koro pedang dikemas di dalam wadah yang kedap air dan udara serta tidak mudah rusak dengan volume maksimal:

- ❖ Benih kedelai 25 kg
- ❖ Benih Kacang tanah 25 kg
- ❖ Benih Kacang Hijau 25 kg
- ❖ Benih Koro Pedang 30 kg

diberi tanda/tulisan “**BANTUAN BENIH DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2019 DILARANG DIPERJUALBELIKAN**”



BAB VI

MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pengadaan dan penyaluran bantuan benih kedelai yang dilaksanakan oleh Pusat dengan mekanisme penunjukan langsung melalui transfer barang, sedangkan penyaluran bantuan benih/bibit komoditas lainnya seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang koro pedang, ubi kayu dan ubi jalar dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi melalui mekanisme transfer barang/uang. Pengadaan barang bantuan benih/bibit berpedoman Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sedangkan mekanisme transfer uang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pusat

1. Penyedia melaksanakan pekerjaan penyaluran bantuan benih kedelai kepada penerima bantuan (titik bagi) sesuai CPCL berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani bersama PPK;
2. Setelah penandatanganan kontrak, penyedia benih menyampaikan kesiapan penyaluran benih kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan PPK;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya berkoordinasi dengan PPK dan penyedia terkait penyaluran benih sesuai jadwal tanam yang tercantum dalam CPCL;
4. Sebelum benih disalurkan kepada penerima bantuan, PPK melakukan pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor



lot, dan tanggal kadaluarsa sertifikat di gudang penyedia sebagaimana **Format 6** dan **Format 7**. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, PPK dapat membentuk Tim Pendukung Pusat yang anggotanya terdiri dari personel pusat dan atau daerah.

5. Benih yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh Tim Pendukung Pusat, selanjutnya disalurkan oleh penyedia benih ke titik bagi sesuai CPCL.
6. Penyaluran benih dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Penerima Bantuan (ketua/sekretaris/bendahara) dan wakil dari penyedia benih serta diketahui oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah dan Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/petugas pertanian lainnya seperti contoh pada **Format 8**. BAST dibubuhi stempel penerima bantuan benih.
7. Penyedia membuat rekapitulasi BAST tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh wakil penyedia benih dan Tim Pendukung Daerah, diketahui oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota seperti pada **Format 9**.
8. Rekapitulasi BAST pada poin 7, menjadi dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dari penyedia benih kepada PPK seperti pada **Format 11**.



B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Daerah

1. Penyedia melaksanakan pekerjaan penyaluran bantuan benih/bibit kepada penerima bantuan (titik bagi) sesuai CPCL berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani bersama PPK;
2. Setelah penandatanganan kontrak, penyedia benih/bibit menyampaikan kesiapan penyaluran benih/bibit kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan PPK;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat menyampaikan permintaan penyaluran benih/bibit kepada PPK dan penyedia benih/bibit, paling cepat satu bulan sebelum tanam dan paling lambat dua minggu sebelum jadwal tanam;
4. Sebelum benih/bibit disalurkan kepada penerima bantuan, PPK melakukan pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor lot, dan tanggal kadaluarsa sertifikat di gudang penyedia sebagaimana **Format 5** dan **Format 6**. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, PPK dapat membentuk Tim Pendukung Daerah.
5. Benih/bibit yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh Tim Pendukung Daerah, selanjutnya disalurkan oleh penyedia benih/bibit ke titik bagi sesuai CPCL.
6. Penyaluran benih/bibit dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Penerima Bantuan (ketua/sekretaris/bendahara) dan wakil dari penyedia benih/bibit serta diketahui oleh Tim Pendukung Daerah dan Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian



- Kecamatan/petugas pertanian lainnya seperti contoh pada **Format 7**. BAST dibubuhi stempel penerima bantuan benih/bibit.
7. Penyedia membuat rekapitulasi BAST tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh wakil penyedia benih/bibit dan Tim Pendukung Daerah, diketahui oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota seperti pada **Format 8**.
 8. Rekapitulasi BAST menjadi dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dari penyedia benih/bibit kepada PPK seperti pada **Format 10**.

C. Tata Cara Penyerahan BMN

Tata cara penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).

1. Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam bentuk barang yang bersumber dari DIPA Pusat, mekanismenya sebagai berikut:
 - a. Pada saat penyerahan barang, kelompok penerima menandatangani:
 - 1) Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN bermaterai (**Format 12** dan **Format 13**) beserta lampiran kewajiban penerima bantuan.
 - 2) Naskah Perjanjian Hibah BMN (**Format 14**);
 - 3) Berita Acara Serah Terima Hibah BMN (**Format 15**);



- 4) Foto fisik barang/penyerahan barang.
 - b. Petugas Penerima dan Pemeriksa Hasil pekerjaan di daerah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pengisian formulir tersebut diatas, selanjutnya disampaikan kepada PPK bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
 - c. PPK berkoordinasi dengan bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk proses penandatanganan oleh Dirjen Tanaman Pangan terkait **Format 14** dan **Format 15** yang sudah ditandatangani kelompok penerima.
 - d. Pengajuan proses hibah ke Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 - e. Petugas SIMAK BMN dan SAIBA melakukan pencatatan pada neraca dari mulai proses pencairan sampai persetujuan hibah.
2. Untuk bantuan pemerintah (Akun 526) dalam bentuk barang yang bersumber dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mekanismenya sebagai berikut:
 - a. Sebelum diajukan hibah, barang penunjang diinput pada aplikasi Persediaan setelah dilakukan serah terima barang.
 - b. Usulan hibah dari SKPD Pemda ke Eselon I dengan format baku menggunakan kop garuda biru dan Surat Pengantar Hibah dari KPA dengan melampirkan rekap alokasi bantuan dan penerima dan Berita Acara Serah Terima dari Dinas/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ke Kelompok Tani (**Format 1**).



- c. Usulan hibah persediaan Akun 526 diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah realisasi dan akan menjadi aset tetap apabila tidak diusulkan hibah dan dilakukan proses transfer keluar dari aplikasi Persediaan dan transfer masuk pada aplikasi SIMAK BMN.
- d. Dalam hal transfer uang pencatatan persediaan pada aplikasi dilakukan secara kolektif per paket bantuan atau per kontrak, tidak perlu per jenis item barang.
- e. Apabila bantuan kepada penerima adalah berupa uang dan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka tidak diperlukan proses serah terima/hibah antara Pemda dengan Eselon I



BAB VII

PENGORGANISASIAN

Dalam rangka efektifitas dan memenuhi kaidah prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) pada kegiatan Direktorat AKABI diperlukan organisasi pengelolaan kegiatan sebagai berikut:

A. Organisasi

1. Tingkat Pusat

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih kedelai Tahun Anggaran 2019, PPK dapat dibantu oleh tim pendukung seperti Tim Teknis, Tim Pemeriksa Barang Pusat, Tim Pemeriksa Barang Daerah, Tim Verifikasi Dokumen Pembayaran, Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- b. Keanggotaan Tim Teknis, Tim Pemeriksa Barang Pusat, Tim Pemeriksa Barang Daerah, Tim Verifikasi Dokumen, Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta PPHP berasal dari unsur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dinas Pertanian Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh PPK.

2. Tingkat Provinsi

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih/bibit kegiatan AKABI Tahun Anggaran 2019, PPK dapat dibantu oleh tim pendukung seperti Tim Teknis, Tim



Pemeriksa Barang Daerah, Tim Verifikasi Dokumen Pembayaran, Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta PPHP.

- b. Keanggotaan Tim Teknis, Tim Pemeriksa Barang Daerah, Tim Verifikasi Dokumen Pembayaran, Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta PPHP berasal dari unsur Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Inspektorat Daerah yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh PPK.

B. Uraian tugas

1. Tingkat Pusat

- a. Tim Teknis bertugas membantu menyusun Petunjuk Pelaksanaan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) bantuan benih kedelai, melakukan verifikasi CPCL yang diusulkan daerah, dan membantu menyiapkan dokumen pengadaan
- b. Tim Pemeriksa Barang bertugas membantu PPK melakukan pemeriksaan meliputi fisik barang, volume, varietas, nomor lot, dan tanggal kadaluarsa sertifikat di gudang penyedia sebelum disalurkan ke penerima bantuan.
- c. Tim Verifikasi Dokumen Pembayaran bertugas membantu PPK untuk melakukan pengujian terhadap dokumen administrasi pembayaran bantuan sebagai salah satu proses pembayaran tagihan yang diajukan oleh penyedia benih.
- d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi hasil pekerjaan pengadaan benih kedelai.



- e. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertugas membantu melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Akabi dengan melibatkan Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Propinsi

- a. Tim Teknis Propinsi bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditingkat propinsi serta membantu melakukan verifikasi dokumen CPCL atas penugasan dari PPK.
- b. Tim Pemeriksa Barang bertugas membantu PPK melakukan pemeriksaan meliputi fisik barang, volume, varietas, nomor lot, dan tanggal kadaluarsa sertifikat di gudang penyedia sebelum disalurkan ke penerima bantuan.
- c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi hasil pekerjaan pengadaan.
- d. Tim Verifikasi Dokumen Pembayaran bertugas melaksanakan pengujian terhadap dokumen administrasi penyaluran bantuan sebagai salah satu proses pembayaran tagihan yang diajukan oleh penyedia benih.
- e. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertugas melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Akabi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.



BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan Bantuan Pemerintah kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Lain Tahun 2019 berupa pengendalian internal, pengawasan fungsional internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal program Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sedangkan pengawasan eksternal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit Bantuan Pemerintah dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian kinerja Bantuan Pemerintah pada masing-masing tingkatan (Kementerian Pertanian, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan kelompok tani/Gapoktan) serta keyakinan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan.

Audit kinerja kegiatan menggunakan 4 (empat) tepat, yaitu: 1) **tepat sasaran**, 2) **tepat waktu**, 3) **tepat jumlah**, dan 4) **tepat guna**. Selain empat tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan Bantuan



Pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis Bantuan Pemerintah.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak terkait. Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian produksi AKABI tahun 2019.

Ada 5 (lima) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
2. Tahap seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
3. Tahap penyaluran bantuan Pemerintah kepada penerima bantuan.
4. Tahap ketepatan jumlah dan mutu serta pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh penerima bantuan.
5. Tahap evaluasi dan pelaporan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi.



BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan, monitoring, evaluasi dilaksanakan agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Pusat.
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi.
3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan untuk tingkat Kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten/kota.
4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi tingkat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
5. Monitoring yang dilakukan mencakup 5 tepat yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi/tempat.

B. Pelaporan

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun Laporan Teknis dan Keuangan Pelaksanaan Pengadaan benih kedelai dan komoditas AKABI lainnya secara berkala (bulanan, triwulan,



semester dan akhir tahun).

2. Pihak Penyedia

Sebagai bahan evaluasi perkembangan pelaksanaan pengadaan benih kedelai, pihak penyedia benih wajib melaporkan secara tertulis realisasi penyaluran benih. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Aneka Kacang dan Umbi selaku PPK setelah penyaluran dilaksanakan yaitu pada minggu pertama setiap bulan

3. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Akabi secara berjenjang, berupa:

a. Laporan Tanam

Pelaporan tanam dilakukan berjenjang mulai Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Propinsi, dan Dinas Pertanian Provinsi ke Pusat secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun).

b. Laporan Akhir Kegiatan

Pelaporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan, penyampaian data dan dokumentasi seluruh tahap kegiatan, informasi dan laporan akhir kegiatan yang berisi evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya.

Pengiriman laporan ke Pusat disampaikan ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Ragunan No 15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520; no. telepon (021) 7805342; faksimili (021)7805179; email: direktoratakabi@gmail.com cc:kedelai.akabi@gmail.com.



BAB X

BUDIDAYA TUMPANGSARI


Pola tumpangsari dapat dipilih dengan kombinasi sebagai berikut: Kedelai-Padi dan Kedelai-Jagung. Pengolahan tanah di lahan kering dilakukan sebelum turun hujan dengan cangkul atau garpu. Pada daerah dengan kondisi tanah ringan, pengolahan tanah cukup dengan pembajakan 1 kali dan diratakan dengan garpu satu kali. Sementara itu untuk lahan sawah tadah hujan, pengolahan tanah dengan olah tanah minimum dan tanpa olah tanah (TOT). Olah tanah minimum dilakukan setelah panen padi sawah dengan cukup membersihkan lahan dari tunggul jerami dan rumput. Selanjutnya dibuat alur bajak untuk tanam. Saluran drainase keliling lahan disiapkan. Dalam pelaksanaan pola tumpangsari, okupasi lahan dalam luasan per hektar diupayakan seimbang antara kedua komoditas yang dibudidayakan.

A. Tumpangsari Kedelai - Padi

1. Setelah kondisi lahan optimal, segera dilakukan penanaman benih padi dengan tugal. Jarak tanam padi adalah 20 cm (antar barisan) x 10 cm (dalam barisan), sedangkan jarak tanam kedelai 30 cm (antar barisan) x 15 cm (dalam barisan). Jarak antar blok padi dan kedelai adalah sekitar 30 cm (jarak tanam terbesar), sedangkan lebar blok kedelai atau padi sekitar 120 cm atau disesuaikan dengan kondisi lahan dan jarak tanam kedua komoditas tersebut (Gambar 1).



2. Penanaman kedelai lebih awal sekitar 2 (dua) minggu sebelum penanaman padi atau penanaman padi dapat dilakukan bersamaan dengan kedelai.
3. Populasi tanaman per hektar pada sistem tumpangsari ini menggunakan jarak tanam rapat dengan populasi tinggi, kurang lebih 250.000 rumpun/ha untuk padi dan kurang lebih 200.000 batang/ha untuk kedelai.
4. Penanaman benih padi sebanyak 5-7 biji per lubang tanam, sehingga dibutuhkan benih sebanyak 50 kg/ha. Penanaman benih kedelai sebanyak 2 biji per lubang tanam, sehingga dibutuhkan benih sebanyak 40 kg/ha.



Gambar 1. Skema Jarak Tanam Tumpangsari Kedelai-Padi


B. Tumpangsari Kedelai-Jagung

1. Setelah kondisi lahan optimal, segera dilakukan penanaman benih kedelai dengan tugal. Jarak tanam kedelai 30 cm (antar barisan) x 15 cm (dalam barisan) sedangkan jarak tanam jagung 40 cm (antar



barisan) x 15 cm (dalam barisan). Jarak antar blok jagung dan kedelai adalah sekitar 40 cm (jarak tanam terbesar), sedangkan lebar blok kedelai atau jagung sekitar 120 cm atau disesuaikan dengan kondisi lahan dan jarak tanam kedua komoditas tersebut (Gambar 2).

2. Penanaman kedelai dilakukan lebih awal dengan selang waktu tiga minggu sampai satu bulan sebelum penanaman jagung dilaksanakan.
3. Populasi tanaman per hektar pada sistem tumpangsari ini menggunakan populasi rapat, kurang lebih 200.000 batang/ha untuk kedelai dan 80.000 batang/ha untuk jagung.
4. Penanaman benih kedelai sebanyak 2 biji per lubang tanam, sehingga dibutuhkan benih sebanyak 40 kg/ha. Penanaman benih jagung sebanyak 1 biji per lubang tanam, sehingga dibutuhkan benih sebanyak 20 kg/ha.



Gambar 2. Jarak Tanam Tumpangsari Jagung-Kedelai



C. Pemupukan

Untuk sistem Tumpangsari Kedelai-Padi dan Kedelai-Jagung, pemupukan secara swadaya menggunakan rekomendasi spesifik lokasi. Penggunaan pupuk organik diberikan sebelum tanam pada saat pengolahan tanah atau dilarik diantara barisan tanaman.

D. Pengendalian Gulma

Pengendalian gulma secara swadaya dapat dikombinasikan dengan herbisida dan penyiangan manual.

E. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara swadaya dilakukan dengan menerapkan kaidah pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT) yang meliputi pengelolaan/pemilihan varietas yang tepat, pengelolaan kultur teknis dan pengendalian biologis, sedangkan penggunaan pestisida dilaksanakan bila populasi hama melampaui batas ambang kendali.

F. Panen

1. Panen dilakukan pada saat matang fisiologis yaitu untuk padi bilamana 90% bulir padi telah menguning; untuk jagung bila biji telah mengeras dan membentuk lapisan hitam 50% dan klobot sudah mengering; dan pada kedelai bila polong pada batang utama berwarna coklat dan 95% daun telah menguning.
2. Panen dapat dilakukan secara manual selanjutnya dirontokkan dengan *power thresher* dan atau menggunakan *combine harvester* khusus untuk padi dan *corn combine harvester* untuk jagung
3. Gabah, biji/tongkol dan polong yang dihasilkan dikeringkan dengan menggunakan *dryer* atau lantai jemur maupun media lainnya.



BAB XI

PENUTUP

Keberhasilan pengembangan aneka kacang dan umbi perlu dukungan dan peran serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pemerintah Pusat berperan sebagai fasilitator, akselerator dan regulator.

Peran pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi terbentuknya kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha sehingga tercipta kepastian harga hasil panen bagi petani. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menjadi penggerak pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi di masing-masing daerah, sehingga memberi dampak bagi peningkatan pendapatan petani dan mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, kabupaten/kota maupun provinsi.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Kedelai, Aneka Kacang dan Umbi Lain Tahun 2019 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menjabarkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan operasional yang lebih spesifik sesuai wilayah masing-masing.



LAMPIRAN





Lampiran 1

RANCANGAN ALOKASI KEGIATAN KEDELAI TAHUN 2019 (dalam Hektar)

No	Provinsi	Tumpang Sari	Monokultur	Total
1	Aceh	6.000	5.000	11.000
2	Sumatera Utara	28.500	10.000	38.500
3	Riau	1.000	1.000	2.000
4	Jambi	5.000	1.425	6.425
5	Sumatera Selatan	5.000	5.000	10.000
6	Lampung	55.000	28.000	83.000
7	Jawa Barat	106.000	50.000	156.000
8	Jawa Tengah	127.000	55.000	182.000
9	DI. Yogyakarta	4.500	3.500	8.000
10	Jawa Timur	147.000	59.000	206.000
11	Kalimantan Selatan	15.000	5.000	20.000
12	Sulawesi Utara	40.000	10.000	50.000
13	Sulawesi Tengah	16.000	10.000	26.000
14	Sulawesi Selatan	20.000	10.000	30.000
15	Sulawesi Tenggara	-	2.000	2.000
16	Bali	2.000	-	2.000
17	Nusa Tenggara Barat	70.000	25.000	95.000
18	Nusa Tenggara Timur	6.000	8.000	14.000
19	Banten	26.000	11.000	37.000
20	Gorontalo	10.000	-	10.000
21	Sulawesi Barat	10.000	1.075	11.075
Total		700.000	300.000	1.000.000

Keterangan: Rancangan alokasi tidak mengikat, dapat berubah sesuai usulan CPCL dari daerah



Lampiran 2

LOKASI KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI TAHUN 2019 (dalam Hektar)

No	Provinsi	Kc.Tanah	Kc.Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kc.Koro Pedang
1	Sumut	500	500	200	-	-
2	Sumsel	500	-	50	-	-
3	Lampung	500	-	-	-	-
4	Jabar	1.500	3.000	450	-	-
5	Jateng	2.000	2.000	-	-	-
6	Jatim	-	-	100	-	5
7	Sulut	500	-	-	-	-
8	Sulsel	500	-	500	-	-
9	NTT	-	1.000	200	-	-
10	NTB	500	-	-	-	-
11	Pubar	-	-	-	100	-
12	Papua	-	-	-	1.000	-
	Jumlah	6.500	6.500	1.500	1.100	5



Format 1. Contoh Surat Penetapan CPCL

Kop Surat Kabupaten/Kota

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN.....
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN
BANTUAN PEMERINTAH *) *KEGIATAN KEDELAI/KACANG TANAH/KACANG
HIJAU/KORO PEDANG /UBI KAYU/UBI JALAR/TUMPANGSARI.....* DI
KABUPATEN/KOTA..... TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiringdengan peningkatan jumlah penduduk;
 - b. bahwa peningkatan produksi padi diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul bersertifikat;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul bersertifikat dari bantuan pemerintah untuk peningkatan produksi dan produktivitas perlu ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah *) ***kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang /ubi kayu/ubi jalar*** Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/ 1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019;
- dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN/KOTA..... TENTANG
 PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI
 (CPCL) KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH *)
**KEGIATAN KEDELAI/KACANG TANAH/KACANG
 HIJAU/KORO PEDANG/UBI KAYU/UBI**



**JALAR/TUMPANGSARI..... DI KABUPATEN/
KOTA..... TAHUN ANGGARAN 2019**

- KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kegiatan Bantuan Pemerintah *) *kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari.....* di Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana pada diktum kesatu merupakan calon penerima Bantuan Pemerintah *) *kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari.....* sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA.....

(..... Nama.....)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
2. Bupati Kabupaten/Walikota
3. dan seterusnya

*Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan benih*



Format 2. Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah *) kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... 2019

No	Kab/Kota	Kec	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Nama Ketua	Luas (Ha)	Volume (Kg)	Jenis Benih *)	Jadwal Tanam
Total									

*Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan benih*

....., 2019

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten /Kota

ttd



(.....Nama.....)

NIP.



Format 3. Contoh Surat Pernyataan Untuk Transfer Barang dan Transfer Uang

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Kegiatan *) kegiatan pengelolaan produksi kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah *) kegiatan pengelolaan produksi kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran CPCL yang diusulkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai tugas, fungsi dan kewenangan menurut undang-undang yang berlaku.

....., 2019
Kepala Dinas Kabupaten /Kota,
ttd

(Nama)
NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu berdasarkan usulan bantuan



Format 4. Contoh Surat Persetujuan Untuk Transfer Barang dan Transfer Uang

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI

SURAT PERSETUJUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah *) *kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar* TA 2019 telah dilakukan verifikasi kebenaran CPCLnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah *) *kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar* TA 2019, dengan rincian sesuai usulan Kabupatensebagaimana terlampir.

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI

ttd



(.....Nama.....)

NIP.

*Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan*



Format 5a. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menanam Benih Monokultur

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sanggup melaksanakan Bantuan Pemerintah Pengadaan Pusat TA. 2019 berupa benih *kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar* TA 2019 dengan volume Kg dengan luas tanam ha sesuai petunjuk pelaksanaan pengelolaan produksi kedelai, aneka kacang dan umbi tahun 2019.
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan dan panen di areal kegiatan.
3. Bersedia dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku apabila bantuan pemerintah yang diberikan pada angka 1 (satu) di atas tidak digunakan sesuai peruntukannya atau bilamana ditemukan penyimpangan (memperjualbelikan dan atau mengalihkan benih tersebut kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan CPCL yang diusulkan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Petugas Lapang/ PPL




(.....)

NIP.

....., 2019

Ketua Kelompok tani,



(.....)



Format 5b. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menanam Benih Tumpangsari

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Sanggup melaksanakan Bantuan Pemerintah Pengadaan Pusat TA. 2019 berupa benih *kedelai* TA 2019 dengan volume Kg dengan luas tanam ha dan benih padi/jagung* dengan volume kg dengan luasan tanam ha sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan dan panen di areal kegiatan.
3. Bersedia dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku apabila bantuan pemerintah yang diberikan pada angka 1 (satu) di atas tidak digunakan sesuai peruntukannya atau bilamana ditemukan penyimpangan (memperjualbelikan dan atau mengalihkan benih tersebut kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan CPCL yang diusulkan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019


Ketua Kelompok tani,

Mengetahui
Petugas Lapang/ PPL



(.....)

NIP.



(.....)

*Pilih salah satu



Format 6. Contoh BAP Barang Bantuan Pemerintah Pusat melalui Transfer Barang

Berita Acara Pemeriksaan Barang
Bantuan Pemerintah Benih *) kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... TA 2019
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah berupa Benih *) kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar /Tumpangsari..... TA 2019, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK KESATU, yaitu bertempat di **) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor: tanggal 2019 dan Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah *) kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... Nomor tanggal 2019 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.



Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Pemeriksa Barang Pusat/Daerah

ttd

(.....Nama.....)

NIP.

PIHAK KESATU
Wakil Penyedia Benih



ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat/Daerah
(Disesuaikan dengan lokasi pengadaan)



ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan benih**
- ***) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota**



**Format 7. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Pemerintah *)
kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi
kayu/ubi jalar/ Tumpangsari..... TA. 2019**

Komoditas :

No	Desa/ Kecamatan	Varietas	Volume (Kg)	No. Lot	Tanggal Kadaluarsa
Jumlah					

Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan


PIHAK KEDUA
Tim Pemeriksa Barang Pusat/Daerah

ttd

(.....Nama.....)

NIP.

PIHAK KESATU
Wakil Penyedia Benih



ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat/Daerah
(Disesuaikan dengan lokasi pengadaan)



ttd

(.....Nama.....)

NIP.



Format 8. Contoh BAST Barang Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang

Berita Acara Serah Terima Barang

Bantuan Pemerintah*) kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... TA. 2019

No.

Pada hari ini tanggal di DesaKecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak KESATU

2. Nama :
Jabatan :
Kelompok/tani :
Alamat :
Nomor HP :

Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Kontrak nomor tanggal maka, pihak KESATU menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan benih sebagai berikut:

Jenis Komoditas/ Varietas	Volume (Kg)	Nomor Lot Benih	Tanggal Kadaluarsa
Jumlah			

Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan



Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan benih ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Ketua/Sekretaris/Bendahara
Poktan/Gapoktan



Ttd

(.....Nama.....)

PIHAK KESATU
Wakil Penyedia Benih



ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,

Petugas Penyuluh
Pertanian/KCDPertanian/Petugas Pertanian
lainnya



ttd

(.....Nama.....)
NIP.

Tim Pemeriksa Barang
Daerah

ttd

(.....Nama.....)
NIP.



Format 9. Contoh Rekapitulasi BAST Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang Untuk ALOKASI PUSAT

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

Bantuan Pemerintah *) kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar/Tumpangsari..... TA. 2019

No.
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kec	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Varietas	Volume Benih (Kg)	No Lot	Tanggal Kadaluarsa

Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan

Pihak KEDUA
Tim Pemeriksa Barang Daerah

ttd

(.....Nama.....)
NIP

Pihak KESATU
Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)


Mengetahui/Mengesahkan,

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

 Ttd

(.....Nama.....)
NIP.

Kepala Dinas Pertanian/Pejabat
Yang Mewakili
Propinsi.....

 Ttd

(.....Nama.....)
NIP



Format 10. Contoh Rekapitulasi BAST Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang Untuk ALOKASI DAERAH

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

Bantuan Pemerintah Benih *kegiatan kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar* TA. 2019

No.
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kec	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Varietas	Volume Benih (Kg)	No Lot	Tanggal Kadaluarsa
Jumlah									

Pihak KEDUA
Tim Pemeriksa Barang Daerah

ttd

(.....Nama.....)
NIP

Pihak KESATU
Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui/Mengesahkan,
Kepala Dinas Pertanian/Pejabat Yang Mewakili Provinsi

ttd

(.....Nama.....)
NIP.



Format 11. Contoh Rekapitulasi BAST Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang Untuk ALOKASI PUSAT

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Bantuan Pemerintah Benih *) kegiatan kedelai/Tumpangsari..... TA. 2019

Nomor:.....

Pada hari ini tanggal di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Direktur PT (Perwakilan Penyedia)
 Alamat :
 Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KESATU

2. Nama :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Alamat :
 Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Selanjutnya Pihak KESATU berdasarkan kontrak kerja nomor tanggal..... telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah *) kegiatan kedelai/Tumpangsari..... TA. 2019

kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak KESATU dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Rekapitulasi Berita Acara	Tanggal	Kabupaten	Volume Benih (Kg)	Varietas	Keterangan
Jumlah					



Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah *) *kegiatan kedelai/Tumpangsari*..... TA. 2019 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ttd

(.....Nama.....)
NIP

Pihak KESATU
Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)



Format 12. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA**

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari kegiatan Tanaman Pangan APBN Pusat TA. 2019 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan poktan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/Type / Varietas	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2019

Ketua



ttd

(.....Nama.....)



Format 13. Lampiran Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah Milik Negara


**KEWAJIBAN KELOMPOK TANI
PENERIMA BANTUAN *) KEGIATAN KEDELAI/KACANG TANAH/KACANG HIJAU/KORO PEDANG/UBI KAYU/UBI JALAR TA. 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Alamat :

Dengan ini kami menyatakan bersedia memenuhi kewajiban sebagai Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah *) *kegiatan kedelai/kacang tanah/kacang hijau/koro pedang/ubi kayu/ubi jalar TA. 2019*, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional.
3. Tidak memperjualbelikan benih bantuan.

..... 2019
Ketua.....
 ttd
(.....Nama.....)



Format 14. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA**

**ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN**

PENERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
dengan memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kabupaten Nomor : tanggal hal Permohonan Persetujuan hibah berupa Kepada Penerima
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Kegiatan Pengadaan..... APBN TA. 2019 dari Penerima Bantuan Nomor :
3. Surat Menteri Pertanian Nomor : tanggal hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Bantuan Benih Padi Pada



Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor tanggal dan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan APBN Pusat TA. 2018 berupa Senilai Rp- (.....) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp- (.....) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK - BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)
- 3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- 4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).



**PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;
- 2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan hibah;
- 3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

**PASAL 4
SERAH TERIMA**


Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan..... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

- 1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
- 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II


Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Penerima


ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan


ttd

(.....Nama.....)
NIP



Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara


Nomor :

Tanggal :

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/Type/Varietas	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

PIHAK KEDUA

Penerima



ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA

a.n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan



ttd

(.....Nama.....)



Format 15. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN**

PENERIMA
Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut:


1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa dengan nilai sebesar Rp (.....) yang terletak di sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada



- sesuai persetujuan Nomor tanggal bulan tahun 2018.
3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya berdasarkan
 4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap BMN berupa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Penerima



ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan



ttd

(.....Nama.....)

NIP



Lampiran 18. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dinas Pertanian



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN SATKER DINAS PERTANIAN
PROVINSI (Kode Satker)**

**DARI
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA**

**GUBERNUR PROVINSI
C.Q. KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI..... (Kode Satker)
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas, Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dengan mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahann atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Pertanian untuk dan atas nama Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan Dinas yang diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA.2018 dengan



syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara pengadaan satker Dinas Kabupaten/Kota (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA.2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara pengadaan satker Dinas Provinsi (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA.2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KESATU** untuk digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3


- (1) Kementerian Pertanian melalui Satker Dinas Provinsi (kode satker) selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutase kurang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca Provinsi

Pasal 4

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggungjawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang

PIHAK KEDUA
a.n. Gubernur (Asal Provinsi
Kepala Dinas.....
ttd

Nama Kepala Dinas
NIP Kepala Dinas

PIHAK KESATU
a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

ttd
Nama Direktur Jenderal
NIP



Lampiran 19. Contoh Laporan Awal (Transfer Barang) Bantuan Pemerintah Benih Akabi Tahun Anggaran 2019


**LAPORAN AWAL (TRANSFER BARANG)
BANTUAN PEMERINTAH BENIH AKABI TAHUN ANGGARAN 2019**

Bulan :
 Provinsi :
 Kab/Kota :
 Jenis Benih : Kedelai/Kacang Tanah/Kacang Hijau/Ubikayu/Ubi Jalar/Koro Pedang *)

No	Kecamatan/ Desa	Nama Poktan	Alamat	Nama Ketua Poktan	Titik Koordinat	Bantuan Benih					
						Rencana			Realisasi		
						Volume (kg)	Varietas	Jadwal Tanam	Volume (kg)	Varietas	Waktu Penyaluran (Bln,Thn)
Jumlah											

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

.....2019
 Penyedia Benih PT/CV.....



ttd
 (.....Nama.....)



Lampiran 20. Contoh Format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah Melalui Transfer Barang/Uang

**PERJANJIAN KERJASAMA
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR :(nomor surat dari Dinas Pertanian)
NOMOR :.....(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan)

Pada hari ini,..... tanggalbulan tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :..... (nama)
NIP :..... (NIP)
Jabatan :..... (jabatan pada satuan kerja Dinas Pertanian)
Alamat :..... (alamat kantor tempat kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ----- (institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :..... (nama Ketua kelompok tani)
Jabatan :..... (Ketua Kelompok tani)
Alamat :..... (alamat)

Selaku Ketua kelompok tani ----- yang bertindak untuk dan atas nama ----- (nama kelompok tani), alamat ----- (alamat). Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019;
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi..... tahun 2019 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 dari PIHAK KEDUA;
 - c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi tahun 2019 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
 - e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Berkewajiban mengelola Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam



Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- b. Berkewajiban melaksanakan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 dalam waktu selambat - lambatnya..... (dalam huruf) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (d disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)
- c. Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

Pasal 3 NILAI BANTUAN

1. Nilai Bantuan Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi tahun 2019 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp.----- (nominal), -(----- --rupiah);
2. Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN

1. Jenis bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 adalah: (pilih salah satu sesuai alokasinya)
 - a. Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai
 - Benih kedelai bersertifikat
 - b. Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Tanah dan Kacang Hijau
 - Benih bersertifikat
 - c. Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar
 - Bibit/stek bersertifikat/label
 - d. Kegiatan Pengembangan Kacang Koro Pedang
 - Benih bersertifikat/label



2. Spesifikasi bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksiprogram pengelolaan produksi tahun 2019 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 dilaksanakan dalam jangka waktu ----- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tangannya perjanjian ini;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1. Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap;
3. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan PihakKedua;
 - b. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%.



Pasal 7

KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksitahun 2019 sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi 2019.
2. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi tahun 2019 sesuai dengan nilai bantuan sebagaimana tercantum dalam PetunjukTeknis

Pasal 8

SISA DANA BANTUAN

1. Sisa dana bantuan dengan mengetahui pihak pertama dikembalikan ke kas negara;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan.

Pasal 9 SANKSI

1. Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administratif, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akandatang;
2. Pihak Kedua siap mengembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 10 LAPORAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam PetunjukTeknis;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahunanggaran

Pasal 11 FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA



PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;

2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat - lambat nya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;
4. Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

Materai 6000

------(nama jelas)

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Tani/Gapoktan

Materai 6000

------(nama jelas)



Lampiran 21. Contoh Format SK Pengukuhan Calon Petani dan Calon Lahan Pelaksana Kegiatan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NOMOR :
.....2019
TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOKTANI PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
PRODUKSI
.....)* **TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang : a. Bahwa ketahanan pangan nasional perluterus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- b. Bahwa peningkatan produksi tahun 2019 difokuskan pada intensifikasi dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi serta ekstensifikasi melalui PAT.....
- c. Bahwa pelaksanaan program pengelolaan produksi dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu untuk ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi kedelai tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang ...
2. Surat Keputusan Nomor Tahun tentang ..
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang
4. dst

- Memperhatikan : 1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor Tanggal Bulan Tahun
2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi dan Bantuan Pemerintah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Kelompok tani Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Produksi tahun anggaran 2019



- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi dengan bimbingan, pembinaan, dan monitoring dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

di :

Pada

Tanggal :

Kepala Dinas Pertanian Provinsi/

Kabupaten / Kota

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Gubernur
3. Bupati / Walikota di.....
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di.....
5. dst.

*) Coret yang tidak perlu

**) Disesuaikan dengan sumber bantuan



**Lampiran 22 . Contoh Format Lampiran SK Penetapan Calon Petani dan
Calon Lokasi Pelaksana Kegiatan.....**

No.	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua	Alamat			Titik Koordinat
			Kab	Kec	Desa	
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah						

Ditetapkan,....., Bln..... 2019
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/
Kabupaten / Kota

NIP.



